

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA INFORMASI

Urai Sri Martina, Belli Nasution, dan Suyanto
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract

This paper aims to reveal how the planning, implementation and evaluation of Riau Province information commission commissioners in resolving information disputes and to describe the communication model used by Riau provincial information commission commissioners in resolving public information disputes. The results of the study show that the Commissioner Strategic Planning: conducting information dissemination Act to the Public, Studying Material disputes. The implementation of the Strategy has 4 things: Registration, Initial Examination (Legal standing of the applicant, Respondent, time of implementation and authority of KI of Riau Province), Mediation and Non Litigation Adjudication. Strategy Evaluation: socializing and examining PPIDs for each Public Agency and the annual KI Award agenda. Communication Model of the Commissioner in resolving Information Disputes using Osgood and Schramm Circular Communication Theory when mediating or Non-litigation Adjudication.

Keywords: *Management Strategy, KI Commissioner of Riau Province, Public Information Dispute*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan Untuk mengungkapkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi komisioner komisi informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi dan untuk mendeskripsikan model komunikasi yang digunakan komisioner komisi informasi provinsi riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Hasil Penelitian menunjukkan pada Perencanaan Strategi Komisioner: melakukan Sosialisasi UU keterbukaan informasi kepada Masyarakat, Mempelajari Bahan sengketa. Pelaksanaan Strategi ada 4 hal: Pendaftaran, Pemeriksaan awal (Legal standing pemohon, termohon, waktu pelaksanaan dan kewenangan KI Provinsi Riau), Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi. Evaluasi Strategi: sosialisasi dan memeriksa PPID setiap Badan Publik dan agenda tahunan KI Award. Model Komunikasi Komisioner dalam menyelesaikan Sengketa Informasi menggunakan Teori Komunikasi Sirkuler Osgood dan Schramm saat mediasi atau Ajudikasi Non litigasi.

Kata kunci: Strategi Manajemen, Komisioner KI Provinsi Riau, Sengketa Informasi Publik

PENDAHULUAN

Informasi mengenai Undang-undang Komisi Informasi masih ada diantaranya belum dikenal baik oleh masyarakat luas termasuk institusi pemerintah daerah. Rendahnya implementasi memang tidak terlepas dari komunikasi pemerintah yang belum menyesuaikan pada karakteristik komunikasi pada masing-masing daerah atau provinsi termasuk di Riau. Kurangnya informasi yang diterima oleh publik serta kurangnya sosialisasi dalam menerapkan Undang-undang no 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi baik kepada Badan Publik beserta Masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Komisi Informasi, sehingga banyak diantara pihak pelapor yang tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Badan Publik yang memiliki berwenang, sehingga pihak pelapor melakukan laporan kepada Komisi Informasi dalam menangani masalah sengketa informasi Publik karena dirasa informasi tersebut berhak diketahui namun tidak dapat, dikarenakan dalam informasi publik ada yang bersifat terbuka dan tertutup.

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi memberikan jaminan atau kepastian bagi masyarakat apabila permintaan informasi di tolak oleh Badan Publik dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau tidak ditanggapi oleh Badan Publik yang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Maka masyarakat dapat mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi untuk mempertahankan hak dalam mendapatkan informasi tersebut. Selama proses penanganan sengketa informasi, dalam hal ini, Komisioner sebagai Komunikator atau Mediator yang melaksanakan dalam pengambilan keputusan, oleh karenanya pada dasarnya merujuk kepada Undang-undang yang telah ditentukan, sebagaimana di Komisi Informasi Riau masih terlihat durasi yang lama untuk Komisioner di Komisi Informasi dalam mengambil keputusan, hal ini menjadi perhatian tersendiri oleh masyarakat terutama peneliti. Aturan waktu yang digunakan melebihi dari yang seharusnya dilakukan. Dan hal ini juga

yang menjadi ketertarikan peneliti dalam mendeskripsikan waktu dalam pengambilan keputusan pada sengketa informasi yang ada di Komisi Informasi Riau.

Banyaknya sengketa yang masuk di Komisi Informasi, menjadikan komisioner harus mengambil strategi-strategi atau langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Oleh karenanya, perlunya upaya-upaya yang tepat dan waktu yang sesuai dengan yang seharusnya ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut terutama melihat peningkatan jumlah dari kasus sengketa yang semakin banyak setiap tahunnya. Perlunya strategi komunikasi oleh komisioner informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Pentingnya strategi komunikasi sehingga menuntut komunikator (komisioner) perlu merumuskan suatu strategi komunikasi atau perencanaan komunikasi serta manajemen komunikasi yang baik agar komunikasi yang efektif dapat terwujud. Membuat rencana, melaksanakan dan

mengevaluasi strategi komunikasi yang dilakukan sangat perlu dalam mencapai tujuan.

Strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan public, dan diantara kunci strategi komunikasi diantaranya pengenalan khalayak, penyusunan pesan, penetapan metode penyampaian pesan, pemilihan media dan peranan komunikator di dalam penyampaian ke khalayak. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Komunikasi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Komisi Informasi khususnya di Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sebagaimana Menurut (Sukmadinata, 2011:73) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa

manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Data primer dari penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari empat orang diantaranya dua Komisioner (Ketua Komisioner dan Komisioner Bidang PSI) dan dua orang Pihak Pemohon sengketa informasi yang pernah dan sering melaporkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Selain itu, data sekunder yang didapatkan pada penelitian diantaranya dokumen dari Komisi Informasi, Data Informasi berdasarkan website Komisi Informasi Provinsi Riau <https://komisiinformasi.riau.go.id>, Buku Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan peraturan pemerintah No 61 Tahun 2010 serta Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Data dokumentasi diantaranya foto proses sengketa informasi diantaranya: Pemeriksaan awal, pemeriksaan awal lanjutan hingga pembacaan keputusan.

Penentuan informan dilakukan melalui cara *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling* ialah teknik dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu ketua komisioner, komisioner pada bidang penyelesaian sengketa (PSI) dan pelapor yaitu yang mengajukan sengketa kasus informasi publik kepada Komisi Informasi. Objek dalam penelitian ini ialah strategi Komunikasi Komisioner Komisi informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Provinsi Riau. Waktu dilakukan penelitian dimulai dari 6 November 2019 hingga Januari 2020 dan lokasi penelitian Komisi Informasi Provinsi Riau alamat di Jalan Gajah mada, Gedung KPU Lantai 3, Pekanbaru, Riau.

Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman, dan analisisnya meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Teknik

pemeriksaan keabsahan data atau validitas data menggunakan teknik validasi dengan memanfaatkan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan, memeriksa ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

HASIL

Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi.

1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi Publik.

Menurut Fred R. David (2004:5), Manajemen Strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Husein Umar (dalam Taufiqurokhman, 2016:15) menyatakan bahwa Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating),

penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Komisi Informasi merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* terdiri dari komisioner yang memiliki fungsi sebagai regulator dan menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi (pemutusan perkara di luar pengadilan). Oleh karena itu, Komisi Informasi harus memiliki strategi dalam berkomunikasi dalam menangani kasus sengketa informasi yang terjadi antara para pihak pemohon dan termohon.

a. Perencanaan Strategi

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan terstruktur dan bisa jadi akan menjadi kegiatan yang berantakan karena tidak adanya persiapan apa pun. Dengan adanya perencanaan, maka akan dapat dirinci daftar kebutuhan dan konsep

terkait kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dari suatu kegiatan. Perencanaan Strategis merupakan sebuah petunjuk yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan dari masa sekarang untuk bekerja menuju masa 5 atau 10 tahun ke depan. Hal ini sesuai dengan pengertian strategis yang diutarakan oleh Kerzner. Pengertian lain dari perencanaan strategis menurut Robert N. Anthony adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan.

Perencanaan di Komisi Informasi digunakan untuk mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan kegiatan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi oleh Komisioner di tingkat Provinsi Riau. Agar proses itu berjalan dengan baik, maka Komisioner harus memperhatikan tujuan yang akan dicapai berdasarkan pada Undang-Undang Penyelesaian Sengketa oleh Perki No 1 Tahun 2013 dan merujuk pada Undang-Undang No 14 Tahun

2008 terkait dengan keterbukaan Informasi Publik dan beberapa ketentuan lainnya. Adapun Tahapan perencanaan oleh Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada Masyarakat.

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hak atas informasi ini secara tegas diatur Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP), yang menyebutkan:

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi

Publik disertai alasan permintaan tersebut.

4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Semua kalangan baik individu, masyarakat bahkan LSM yang berkewargaan Indonesia berhak mendapatkan informasi publik. Informasi bisa didapatkan melalui Badan Publik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik yang dimaksud mencakup lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya, serta lembaga non-pemerintah yang sebagian maupun seluruh dananya berasal dari APBN maupun APBD. Dalam hal ini, termasuk LSM maupun partai politik. Banyaknya kalangan terutama

masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana dan dengan siapa mereka mendapatkan informasi yang mereka ingin ketahui dan butuhkan. Oleh sebabnya Komisi Informasi Provinsi Riau sudah melaksanakan sosialisasi yang dilakukan kepada Badan Publik dengan menjalankan sosialisasi ini diharapkan seluruh badan Publik termasuk perangkat desa telah dan sudah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Hal ini bertujuan untuk terciptanya informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga para pihak pemohon yang membutuhkan informasi dapat meminta kepada pejabat PPID setempat. Dan karena perlahan badan Publik sudah mengetahui akan adanya Undang-undang tersebut, Oleh karena itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan perencanaan

sosialisasi dengan masyarakat yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit karena dana dari Komisi Informasi bisa dikatakan minim apalagi jarak dan jangkauan luas yaitu seluruh wilayah Riau yang terdiri dari beberapa kecamatan dan Kabupaten/kota.

2. Mempersiapkan bahan sengketa dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Sengketa.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Komisioner dalam penyelesaian masalah sengketa informasi publik, diantaranya dengan mempelajari bahan-bahan yang akan diselesaikan pada saat mediasi maupun melalui sidang adjudikasi non litigasi, berdasarkan hasil wawancara Ketua Komisioner Ki Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut: Persiapan dalam menyelesaikan sengketa itu, Komisioner memang sebelumnya dilatih disini karena

sebelumnya sudah diuji terlebih dahulu, menjalani tes, proper test untuk pertama dan yang kedua komisioner sudah di berikan bimbingan teknik, dan ketika dilatih, di diklat kami para majelis mempelajari bahan-bahan sengketa, termasuk itu, kami para majelis bermusyawarah, kami tanya kepada panitera pengganti misalnya ketika ada sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kita para majelis baca dahulu bahan-bahan beserta undang-undang tentang lingkungan hidup. nah termasuk sengketa informasi, kami baca dulu undang-undangnya, nah masuk kasus misalnya tentang pemko PPID disengketakan itu diantaranya anggaran OPD yang tidak transparan, kami pelajari juga. Peraturan penggunaan anggaran, Undang-undang tentang anggaran kita abaca juga, Peraturan-peraturan anggaran, APBD kita baca juga, dan itu

salah satu persiapan dan persiapan yang paling penting adalah ikhlas menangani persoalan sengketa informasi, karena sengketa informasi ini, tidak sama dengan penyelesaian sengketa informasi lainnya. dia rumusnya sederhana, jadi kita gak bisa nipu-nipu, tidak bisa membohongi diri sendiri, tidak bisa. Jadi, Informasi ini bisa terbuka secara keseluruhan atau tertutup, ada yang terbuka sebagian dan tertutup sebagian itu aja rumusnya (Hasil Wawancara Bapak Zufra Irwan, 11 November 2019).

b. Pelaksanaan Strategi

Proses pelaksanaan strategi harus mengintegrasikan komponen-komponen yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. Komponen-komponen tersebut meliputi: kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan (Akdon, 2011:277). Secara

penyelenggaraan dalam penyelesaian sengketa informasi digunakan hukum acara yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Oleh sebab itu, ada 4 tahapan utama dalam proses penyelesaian sengketa informasi meliputi Pendaftaran, Pemeriksaan Awal, Mediasi dan Pembuktian dan Putusan.

1. Pendaftaran.

Pendaftaran tertuang dalam PERKI No 1 Tahun 2013 pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menjalankan proses pendaftaran sesuai dengan SOP yang dibuat dan merujuk kepada Peraturan Perki No 1 Tahun 2013. Setelah permohonan diajukan, lalu diterima oleh petugas lembaga Komsii Informasi Provinsi Riau untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan. Hal yang penting yang diperhatikan dalam pengajuan sengketa informasi

diantaranya dimulai dari pendaftaran. Adapun dalam tahapan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi meliputi aspek prosedural dan aspek substantive, diantaranya sebagai berikut:

1) Aspek Prosedural. Aspek Prosedural yang dimaksud adalah menitikberatkan pada teknis administrasi mulai dari tahapan:

- a. Pengajuan permohonan informasi publik.
- b. Pengajuan keberatan.
- c. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. Kelengkapan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

2) Aspek Substantive. Aspek Substantif yang dimaksud adalah menitikberatkan pada materi informasi publik yang dimohonkan atau yang menjadi sengketa informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan UU KIP, Komisi Informasi Provinsi Riau sering dihadapkan pada kenyataan hukum bahwa segala sesuatu yang akan menjadi keputusan dan pertimbangan dari penyelesaian sengketa informasi yang ada baik dari aspek prosedural maupun aspek substantive berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku. Baik kepada informasi diputuskannya sengketa terbuka atau tidaknya informasi, maka semuanya berpedoman pada Undang-Undang yang telah diatur baik bagi pemerintah.

2. Pemeriksaan Awal

Dalam tahap pemeriksaan ini ada 4 hal penting yang menjadi materi

pemeriksaan yaitu, memeriksa kewenangan Komisi Informasi (kompetensi relatif dan kompetensi absolut), adapun 4 hal yang penting pada Tahap Pemeriksaan awal diantaranya sebagai berikut:

- a) Memeriksa Legal standing Pemohon.
- b) Memeriksa Legal standing termohon.
- c) Memeriksa kewenangan atau kedudukan daripada Komisi Informasi Provinsi Riau.
- d) Memeriksa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Adapun ke empat point penting tersebut dilakukan pemeriksaan pada saat persidangan awal dimulai. Dan kesemua hal yang diperiksa harus jelas kedudukan hukum, sehingga Apabila empat aspek yang pertama ini tidak bisa dipenuhi, maka Komisi Informasi Provinsi Riau akan

dan berhak menolak permohonan dan membuat putusan sela. Kemudian hal terakhir yang akan diperiksa adalah ada atau tidaknya alasan pengecualian terhadap dokumen yang dimohon. Jika tidak ada alasan pengecualian maka proses akan dilanjutkan ke tahap mediasi, namun jika tidak ada alasan pengecualian, maka proses akan langsung pada tahap pembuktian.

3. Mediasi

Mediasi ini dilakukan apabila ternyata dokumen yang dimohon tidak memiliki alasan pengecualian, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Dalam mediasi akan dirancang proses perdamaian. Jika perdamaian tercapai maka kesepakatan diserahkan ke majelis komisi, kemudian dibuatkan akta perdamaian. Jika dalam mediasi dinyatakan gagal maka dilanjutkan pada proses pembuktian. Pasal 1

angka 6 dan penjelasan pada Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang dimaksud Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Mediasi dilaksanakan secara sukarela antara Pemohon terhadap badan publik dengan menggunakan bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Pada praktiknya, Penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi akan menghasilkan tiga hal yaitu :

- a) Bilamana dalam proses mediasi mencapai kesepakatan maka mediator akan membantu merumuskan kesepakatan mediasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan yang putusannya bersifat final

dan mengikat (Pasal 46 Perki PPSIP).

- b) Bilamana mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka mediator akan membuat pernyataan mediasi gagal
- c) Bilamana mediasi hanya mencapai sebagian kesepakatan saja, maka seluruh jalannya proses mediasi termasuk tercapainya sebagian kesepakatan dan sebagian ketidaksepakatan dituangkan dalam berita acara mediasi.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan mediasi sebagaimana Mediasi dilakukan jika informasi yang disengketakan bukan informasi yang dikecualikan.

Mediasi dilakukan pada hari yang sama pada pemeriksaan awal. Apabila Para Pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh Para Pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses ajudikasi dengan materi pemeriksaan awal dilaksanakan dan sidang selanjutnya dinyatakan ditunda.

4. Pembuktian dan Putusan

Acara persidangan yang harus dilalui adalah, yang pertama adalah pembuktian, yang kedua penyampaian kesimpulan, yang ketiga adalah musyawarah majelis, berikutnya adalah pembacaan putusan. Ada 3 jenis putusan yang dikeluarkan oleh komisi informasi diantaranya yaitu:

- a) Putusan Sela jika tidak memenuhi syarat jangka waktu, legal standing, serta kompetensi absolut dan relatif.

- b) Putusan akhir adalah jika majelis berpandangan tidak perlu dilakukan putusan sela.
- c) Putusan gugur adalah ketika pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam proses persidangan setelah dilakukan penggilan secara layak.

Di Komisi Informasi, terutama di Riau, dalam hal ini adanya informasi secara terbuka dan tertutup, oleh karenanya perlu adanya tindakan atau penyelesaian sengketa pada proses ajudikasi non litigasi, dan proses ajudikasi non litigasi setara dengan keputusan dari Pengadilan/Makhamah. Pasca putusan, langkah penting adalah pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan komisi informasi adalah dengan mengajukan keberatan (14 hari),

Kasasi (14 hari), dan juga laporan pidana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Informasi nomor 1 tahun 2012 tentang Penanganan aduan Tindak Pidana dalam UU KIP.

c. Evaluasi Strategi

Adapun Evaluasi Strategi oleh Komisi Informasi Provinsi Riau diantaranya Komisi Informasi menjalankan sosialisasi keterbukaan informasi kepada Badan Publik dengan membentuk PPID di seluruh Badan Publik, termasuk perangkat-perangkat desa yang ada di provinsi Riau. Komisi Informasi melakukan sosialisasi serta evaluasi akan pelaksanaan sebagaimana yang komisi informasi lakukan dengan melihat apakah Badan Publik sudah membentuk PPID setempat sehingga masyarakat ketika sudah mengetahui akan Undang-undang keterbukaan informasi dan sosialisasi tata cara pengajuan informasi, maka informasi public akan berjalan efektif karena semua pihak mengetahui baik pihak pemohon dan termohon.

2. Model Komunikasi Komisioner dalam Menyelesaikan Sengketa di KI Provinsi Riau.

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau yang akan ditulis. Salah satu model yang menggambarkan komunikasi komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi ialah model sirkuler yang di buat oleh Osgood bersama Schramm. Model Osgood dan Schramm merupakan model komunikasi sirkuler ditandai dengan adanya unsur feedback. Pada model sirkuler ini proses komunikasi berlangsung dua arah. Melalui model ini dapat diketahui efektif tidaknya suatu komunikasi, karena komunikasi dikatakan efektif apabila terjadi umpan balik dari pihak penerima pesan. Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Riau disebut sebagai komunikator dalam berkomunikasi, Hal

ini dikarenakan Komisioner beserta anggota di Komisi Informasi menjadi pusat perhatian dari pendengar yang dalam hal ini ada pemohon dan termohon. Namun komisioner juga berperan sebagai penerima pesan, hal ini dikarenakan adanya interaksi timbal balik antara komisioner dan para pihak (pemohon dan termohon).

PEMBAHASAN

1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi Publik.

Ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam proses perencanaan strategis. Setiap langkah merupakan pijakan untuk langkah selanjutnya, sehingga harus dilakukan secara berurutan dan teratur. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini diantaranya sebagai berikut:

Gambar 5.1. Proses Perencanaan Strategis



Sumber: Nugraha (2007).

Adapun evaluasi yang dilakukan oleh komisi informasi diantaranya lebih sosialisasikan undang-undang keterbukaan informasi public, sehingga banyak yang mengetahui dan juga banyak diantara para pemohon yang diterima berkas permohonan nya. Jadi komisi informasi harus menjelaskan adanya undang-undang tersebut beserta tata cara pengajuan beserta permohonan sengketa informasi public.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan ialah meyakinkan lagi kepada pemohon dan termohon akan

kompetensi yang dimiliki oleh komisioner di KI Provinsi Riau, adanya komisioner yang bersertifikat sehingga bisa menjadi mediator dan mediator tersebut sebagai ahli dalam bidang menyelesaikan sengketa dan segala keputusan yang berasal dari mediator atau ketua majelis komisi informasi hasilnya setara dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah. Sehingga para pihak baik pemohon maupun termohon tidak menuntut maupun naik banding ke tingkat lebih tinggi yaitu PTUN atau PN).


2. Model Komunikasi Komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi

Menurut Windahl dan McQuail, mengemukakan bahwa model komunikasi diterjemahkan sebagai representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting guna memahami suatu proses komunikasi. Dalam West & Turner (2009:11-14) terdapat tiga model dalam komunikasi, dan diantara ketiga model tersebut yang menjadi gambaran model komunikasi oleh Komisioner di Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi diantaranya model komunikasi interaksional (komunikasi sebagai interaksi) dan sekarang sudah diganti menjadi model komunikasi sirkuler atau dua arah.

Model Komunikasi dari Wilbur Schramm mengkonseptualisasikan sebagai proses komunikasi dua arah oleh dua (atau lebih) komunikator. Menurut Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur, yaitu sumber (*source*), pesan (*message*) dan sasaran (*destination*). Adapun penelitian ini menggunakan

teori komunikasi sirkuler dari Osgood dan Schramm sebagai berikut :

1.2. Model penyelesaian sengketa Komunikasi Publik.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi perlu dikaji sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi public diantaranya menggunakan:
 - a. Perencanaan: Tahap awal sebelum melaksanakan penyelesaian sengketa, komisi informasi akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang keterbukaan informasi. Hal ini dikarenakan masih banyak nya yang belum mengetahui akan undang-undang public tersebut dan yang kedua komisioner sebelum masuk dan mengikuti persidangan pada pemeriksaan awal, maka

para komisioner terlebih dahulu membaca bahan-bahan sengketa dari para pihak pemohon dan termohon. Selain itu membaca undang-undang terkait dengan kasus tersebut.

- b. Pelaksanaan : ada 4 hal penting dalam melaksanakan penyelesaian sengketa informasi, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Memeriksa legal standing pemohon
 - 2) Memeriksa legal standing termohon
 - 3) Memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Riau
 - 4) Memeriksa waktu pelaksanaan
- c. Evaluasi Strategi: Komisi informasi melakukan sosialisasi dan melakukan evaluasi kepada Badan Publik akan keterbukaan

informasi dan mengadakan setiap tahunnya KI Award untuk menumbuhkan semangat Badan Publik menuju Informatif.

2. Model Komunikasi Komisioner di Komisi Informasi menggunakan komunikasi sirluler dari Osgood dan Schramm, yaitu komisioner bisa bertindak sebagai komunikator dan komunikan, begitu juga sebaaliknya para pihak (pemohon dan termohon) bisa menjadi komunikator dan komunikan.

Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen strategic*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama diakses 2 Januari 2020 dari https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/MANAJEMEN-STRATEGIK-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf

West, Richard dan Turner, Lynn H. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (Introducing Communication Theory: Analysis and Application)*. Jakarta: Salemba Humanika.

DAFTAR RUJUKAN

- Akdon, 2011. *Strategic Management For Educational Management (ManajemenStrategik untuk Manajemen Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta
- David, F.R. 2004. "Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh". PT. Prenhallindo, Jakarta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.